BAB II

PEMIMPIN NON-MUSLIM

A. Definisi Pemimpin

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok, dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani dalam berperang). Istilah pemimpin dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata "pimpin" yang mempunyai arti "dibimbing". Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin, atau ia ditunjuk menjadi.[20] Pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.[21]

1. Macam-Macam Istilah Pemimpin di dalam Alquran

Kata pemimpin dalam Alquran sering digunakan dalam beberapa istilah, yaitu:

---

[20]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; *Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1075.

[21]Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Term *Khalīfah* (خليفة)

Kata khalīfah berasal dari akar kata خلف yang berarti dibelakang, dari arti kata tersebut, lahir beberapa kata yang lain. yaitu, (خليفة) pengganti, *khalāf* (خالف) yang artinya lupa atau keliru, dan khalafa (خلف). Term khalifah dalam Alquran setelah ditelusuri dangan menggunakan Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qūran karya Muhammad Fuad Abd Baqy ditemukan bahwa *khalīfah* dalam bentuk mufrad, disebut sebanyak dua kali. yaitu dalam Surat al-Baqarah ayat 30 dan Surat Ṣad ayat 26. Kemudian terdapat dua bentuk jamak yang menunjukkan banyak, yaitu dalam perkataan *khalāif* yang disebut sebanyak empat kali. Yaitu dalam Surat al-An'am ayat 165, Surat Yūnus ayat 14,73 dan Surat Fāṭir ayat 39. dan perkataan khulafa disebut sebanyak tiga kali dalam Surat al-A'rāf ayat 69, 74 dan Surat an-Naml ayat 62.[22] Khusus untuk kata *khalīfah*, secara harfiah berarti pengganti. Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu dibelakang.[23] Disebut *khalīfah* karena yang menggantikan selalu di belakang atau datang belakangan sesudah yang digantikan.[24]

Istilah lain *khalīfah* adalah seseorang yang dilantik sebagai ketua negara yang berautoriti dalam mentadbir urusan agama dan politik dunia secara adil. Dalam pandangan kaum muslimin, *khalīfah* adalah

[22]Yahaya Jusoh, Kamarul Azmi jasmi, *Pendidikan Politik dan khilafah Islam dalam Pelbagai Perspektif*, (Johor Darul Ta'zim: Universiti Teknologi Malaysia, 2006), 1.
[23]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 362.
[24] Sahabuddin, *Ensklopedi al-Qurān Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, Juz . III, 2007), 829.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi SAW.

Dalam Alquran sendiri, kata *khalīfah* disebut pada tiga konteks. *Pertama*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan *khalīfah* di atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. *Kedua*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Daud as. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi *khalīfah* yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas. *Ketiga*, siapapun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalīfah.[25]

Melihat penggunaan kata *khalīfah* dalam beberapa ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kata ini lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Dalam mengelola wilayah kekuasaan itu, seorang khalīfah tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya.

b. Term *Imām* (امام)

Kata *Imām* dalam Maqāyīs al-Lughah dijelaskan bahwa pada mulanya berarti pemimpin shalat. *Imām* juga berarti orang yang di dalam Alquran kata imām disebutkan sebanyak tujuh kali. yaitu dalam Surat al-

[25]M. Amin Rais, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. Abul A'la Al-Maududi, (Bandung: Mizan,1996), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baqarah ayat 124, Surat al-Isrā ayat 71, Surat al-Furqān ayat 74, Surat Yāsīn ayat 12, Surat al-Ahqāf ayat 12, dan Surat al-Hijr ayat 79.

Disamping itu, Imām juga berarti misal (contoh, teladan). *Imām* juga berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut.[26] Sedangkan menurut Ibn Faris di dalam Maqāyis al-Lughah menyebutkan bahwa, kata *imām* memiliki dua makna dasar, yaitu setiap orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya, karena itulah Rosūlullah SAW disebut sebagai *imām alammah* dan *khalīfah*.

Disamping itu, Melihat pengertian diatas, juga dengan menggunakan term *imām* dalam shalat yang memiliki banyak makna filosofi, di antaranya memiliki aspek spiritual, yakni kedekatan dengan Tuhan. Ibadah tersebut juga mengarah kepada makna jama'ah yang berarti seorang *imām* haruslah diikuti, sehingga term *imām* lebih dikonotasikan sebagai orang yang menempati kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. [27]

[26]Ibn Mukrim Ibn Mansur al-Misri, *Lisan al-Arab*, Dar-adil, Beirut, Juz XII, t.th, 22
[27]Abu Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulṭaniyyah wa al-wilāyah ad-Diniyyah*, Mustafa al-asab al-halibt, mesir, Cet. III, t.th, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Term *Amīr* (أمير)

Kata أمير *amīr* merupakan bentuk isim fi'il dari akar kata amara yang berarti memerintahkan atau menguasai.[28] Namun pada dasarnya kata amara memiliki lima makna pokok, yaitu antonim kata larangan, tumbuh atau berkembang, urusan, tanda, dan sesuatu yang menakjubkan. Hanya saja bila merujuk ke Alquran tidak pernah ditemukan di sana, yang ada hanya kata ulil amri yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri tersebut. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah dan ulama.

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukan pemimpin.

d. Term *Auliyā* (اولياء)

Kata (اولياء) *auliyā* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wauw, lam, dan ya' yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti pemimpin, penguasa, pembela, pelindung, yang mencintai, dan lain-lain. Kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya

[28]Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap,* cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, *auliyā'* adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang *auliya'* adalah ketertarikan jiwa, dan kalau dalam konteks ketaatan, *waliy* adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapannya.[29]

Contoh dalam sejarah perkembangan pemerintahan Islam, kalimat *waliy* terpakai untuk Gubernur wilayah yang besar, misalnya 'Amr bin al-Ash menjadi waliy di Mesir , Muawiyyah bin abu Sufyan sebelum menjadi khalifah pertama bani Umaiyah adalah *waliy* di negeri Syam.

2. Hukum Mengangkat Pemimpin

Di kalangan ulama terjadi variasi pendapat mengenai hukum mengangkat pemimpin. Menurut semua Ulama Sunni, Syi'ah, dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali pengikut sakte Najdat, mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya karena itu akan berdosa bila meninggalkannya.

3. Kriteria Seorang Pemimpin

Dalam Alquran dan Sunnah ada beberapa syarat yang harus disandang oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai pemimpin. Syarat-syarat

[29] Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qurān,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), IV: 1060-1061.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, harus seorang muslim[30]. Syarat ini antara lain ditemukan dalam firman Allah berikut:

> hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu... Surat an-Nisa ayat 59.

Syarat kepala negara harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata minkum yang termaktub pada akhir ayat di atas, yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi *minkum ayyuhal mukminūn* yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim. *Kedua*, harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

> kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.. Surat an-Nisā ayat 34.

Ketiga, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

> dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan....Surat an-Nisā' ayat 5.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak boleh dibai'at dan juga tidak boleh membai'at orang lain sebagai kepala negara. *Keempat*, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

> hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalīfah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil

[30]Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, (Bandung: IKAPI, 1995), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Ṣad ayat 26.

Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional. Syarat ini ditemukan dalam surat Yūsuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut:

berkata yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan Surat Yūsuf ayat 55.

Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Syarat ini dapat ditemukan dalam dua ayat Alquran, yakni surat al-Qaṣaṣ ayat 26 dan surat al-Baqarah ayat 247, yang berbunyi sebagai berikut:

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu panggil untuk bekerja ialah kuat lagi dapat dipercaya. Surat al- Qaṣas ayat 26.

sesungguhnya Allah memilihnya (Ṭalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya Ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Surat al-Baqarah ayat 247.

Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam Surat al-Anfāl ayat 72.

dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah (ke negara Islam), maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu untuk memberikan (hak) kekuasaan kepada mereka sebelum mereka berhijrah.

4. Hak-Hak Pemimpin

Al-Mawardi menyebut dua hak *imām*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi *imām*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarga secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imām*.[31] Hak yaang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi khalīfah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang *khalīfah* dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Hak-hak *imām* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam Alquran surat an-Nisā' ayat 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurān) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

[31]Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian ayat "taatilah Allah" adalah ikutilah Kitab-Nya, pengertian ayat "taatilah Rasul-Nya" adalah ambillah sunahnya, dan pengertian ayat "dan Ulil Amri dari pada kamu" adalah mereka yang menyuruh kamu untuk taat kepada Allah dan yang bukan durhaka kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada keharusan taat bagi makhluk di dalam masalah durhaka terhadap Allah.[32]

Rasulullah bersabda "dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat. Maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya" HR. Bukhari. [33]

5. *Kewajiban Pemimpin*

Ada pun suatu kewajiban-kewajiban seorang pemimpin dapat kita lihat dalam berbagai macam profektif, Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imām.

---

[32]Abdul Qadir Djaelani, *Negara Idial Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 92.

[33]Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV, No. 7144, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang kewajiban pemimpin tersebut, terutama dalam perincianya.

Sebagai contoh akan ditemukan, kewajiban imam menurut al-Mawardi adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah di tetapkan dan apa yang telah di sepakati oleh ulama salaf.
2. Mentafidkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga wilayah batasan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non-Muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimmi.
7. Memungut fay dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara’ atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama. Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.[34]

6. Tujuan Adanya Pemimpin

Tujuan akhir setiap pemimpin adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan pemimpin tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, untuk melindungi kebebasan mereka, melindungi seluruh rakyatnya dari invasi asing, bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan. Asad mengatakan bahwa tujuan kepemimpinan adalah terwujudnya satu masyarakat yang selalu mengamalkan kebajikan dan keadilan, membela kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Dengan merujuk kembali pengertian imamah yang dikemukakan oleh al-Mawardi dan beberapa faqih lainnya, yakni lembaga imamah itu dibentuk untuk

[34]Djazuli, Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti Nabi.

Maka dari pengertian ini tampak bahwa tugas utama kepala negara adalah mengatur dan melayani kehidupan masyarakat serta melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Atau seperti disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, tugas khalīfah yang utama itu, ada dua yakni, menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, dan mengatur negara dalam batasan-batasanya yang telah digariskan Islam.

Berdasarkan tugas utama tersebut, maka kewajiban-kewajiban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum, baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkankeadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi wilayah Islam, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara, dan sebagainya.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Non Muslim

1. Pengertian dan Macam-Macam Non-Muslim

Yang dimaksud dengan non-Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan variasi ritualnya.[35] Di dalam masyarakat umum ada tiga kelompok besar yang dikenal dengan sebutan non-Muslim, diantaranya yaitu: *Murtad*, *Ahl Kitāb*, dan *Kāfir*.

a. *Murtad*

Murtad, secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain, atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis).[36] Murtad bisa terjadi dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui namun tetap dikerjakan dengan anggapan, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Baik untuk maksud mempermudah atau menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya, sujud menyembah matahari atau menginjak Alquran. Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan bukan karena menolak nas yang melarangnya atau disebabkan penalaran yang keliru terhadap nas, ulama menilai orang tersebut tidak menjadi murtad, juga orang yang dipaksa untuk murtad tidak tergolong orang yang murtad.

Sebagai contoh kasus Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Mereka dipaksa orang musyik untuk murtad. Ibu bapaknya menolak, sehingga keduanya dibunuh dan tercatat sebagai

[35]http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim.diunduh pada tanggal 8- 06- 2017 pukul 21.33 wib.
[36]Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur̄an dan Hadis*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Islam yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam. Sedangkan Ammar mengucapkan kufur sehingga dibebaskan. Beliau kemudian datang dan menangis di hadapan Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah SAW, menghapus air matanya sambil bertanya, "bagaimana sikap hatimu" Ammar menjawab, "Hatiku tenang dalam keimanan." Maka Rasul menasihati, "kalau mereka memaksamu kembali, maka ucapkan saja lagi apa yang telah kamu ucapkan itu".[37]

b. *Ahl Kitāb*

Kata *Ahl Kitāb* terdiri dari dua kata *Ahl* dan *Al-Kitāb*. Kata *Ahl* berarti keluarga atau kerabat dekat. Sedangkan *al-Kitāb* menunjuk kepada makna lembaran atau buku. Jadi *Ahl Kitāb* dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkannya suatu kitab.[38] Para ulama mendefinisikan *Ahl Kitāb* dengan makna sebuah komunitas atau kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum diturunya Alquran.[39]

Istilah yang berkembang untuk term *Ahl Kitāb* adalah menunjukkan kepada sebuah komunitas yang beragama Yahudi dan Nasrani (Kristen), demikian pula yang dimaksud dalam Alquran dan Hadis. Namun sebagian ulama, ada diantara mereka yang memperluas cakupan *Ahl Kitāb*, sehingga istilah tersebut tidak hanya terbatas kepada dua kelompok yang disebutkan di atas tadi, tapi mencakup agama dan kepercayaan yang lain, seperti: Majusi dan *Shabi'īn*, atau oleh orang barat

[37]Ibid., 161.
[38]Ibid., 176.
[39]Ibid., 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dengan sebutan kaum sabian.[40] Majusi adalah berasal dari bahasa Persia, yang merujuk kepada agama Majusi, yaitu mereka yang menyembah kepada api dan bintang, dan mempercayai tentang adanya dua Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Ahuramazda (kebaikan) yang dilambangkan dengan cahaya, serta Tuhan Ahriman (kejahatan) yaitu yang dilambangkan dengan api. Di antara keduanya terdapat permusuhan abadi sampai akhir zaman. Agama ini mempunyai sakte yang cukup banyak, namun yang paling dikenal adalah Zoroaster, dengan tokohnya yang terkenal Zaradasyt, yang hidup sekitar tahun 600 SM. Selain itu ada sakte lain seperti, at-Tsanwiyyah, al-Zawaniyyah, al-Maskhiyyah dan lain-lain. Abu Sa'id al-Isthakhri al-Qadir Ballah, memfatwakan bahwa penganut ajaran ini termasuk kāfir, seperti dikutip oleh al-Andalusy.

Sedangkan mengenai term *as-Shabi'īn*, ada kemungkinan berkembangnya pemakaian term tersebut untuk menunjukkan kepada *Ahl Kitāb* yang telah ada beberapa dawarsa setelah Nabi SAW. Abu Aliah berpendapat bahwa kaum *Shabi'īn* termasuk juga ada yang memasukkan kedalam istilah *Ahl Kitāb* penganut agama-agama lain seperti penganut Buddha, Hindu, serta Konghucu.

Demikian dijelaskan oleh Rasyid Ridha dalam Tafsīr al-Manār, sebagaimana dikutip dalam buku Fiqih Lintas Agama, keterangan Rasyid Ridha tersebut adalah seperti berikut: yang tampak ialah bahwa Alquran menyebut para penganut agama-agama terdahulu, kaum *Sabi'īn* dan

[40]Cyril Gkasse, *Ensiklopedi Islam*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majusi dan tidak menyebut kaum Brahma (Hindu), Buddha dan para pengikut Konfusius karena kaum *Sabi'īn* dan Majusi dikenal oleh bangsa Arab yang menjadi sasaran mula-mula alamat Alquran, karena kaum *Sabi'īn* dan Majusi itu berada berdekatan dengan mereka di Irak dan Bahrain, dan mereka (orang-orang arab) belum melakukan perjalanan ke India, Jepang dan Cina sehingga mereka mengetahui golongan yang lain. Dan tujuan ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan agama-agama yang dikenal (oleh bangsa arab), sehingga tidak perlu membuat keterangan yang terasa asing (ighrab) dengan menyebut golongan yang tidak dikenal oleh orang menjadi alamat pembicaraan itu di masa turunya Alquran, berupa penganut agama-agama yang lain. Dan setelah itu tidak diragukan bagi mereka (orang arab) yang menjadi alamat pembicaraan (wahyu) itu bahwa Allah SWT. Juga akan membuat keputusan perkara antara kaum Brahma, Budha dan lain-lain.[41]

Dalam Ensiklopedi Alquran kajian kosakata dan tafsirnya disebutkan bahwa kata *Ahl Kitāb* dalam Alquran disebutkan sebanyak 30 kali.[42] Secara rinci kata *Ahl Kitāb* masing-masing termaktub dalam Surat al-Baqarah ayat 105, 109. Surat Ali-Imrān ayat 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113 dan 119. Surat an-Nisā' ayat 123, 153, 159, 171. Surat al-Māidah ayat 15, 19, 59, 65, 68, 77. Surat al-Ankabūt ayat 46 Surat al-

[41]Nasaruddin Umar, Ibid., 180.
[42]Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Qurān*, Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahzāb ayat 26. Surat al-Hadīd ayat 29. Sura al-Hasyr ayat 2 dan 11. Surat al-Bayyinah ayat 1 dan 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Kāfir*

Secara etimologis, term *kāfir* berasal dari kata kafara, yakfuru, kufran. Kata tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain. Naqidh al-Iman, yaitu antonim dari iman atau tidak beriman kepada Allah SWT, Aṣaw wa Imtana'u, yaitu melakukan maksiat, dan lain sebagainya.[43] Term *kāfir* (Arab: Kufr) berarti menutupi, menyelimuti, melupakan sesuatu. "Malam" bisa dikaitkan dengan *kāfir*, karena sifatnya yang menutupi atau menyelimuti manusia. "Petani" juga bisa dikaitkan *kāfir* karena ia menutupi bijian ke dalam tanah. Sedangkan secara terminologi kāfir adalah orang yang menentang, menolak, kebenaran dari Allah SWT, yang disampaikan oleh Rasul-Nya atau secara singkat *kāfir* adalah kebalikan dari iman.[44] Sedangkan *kāfir* dengan arti mengingkari yang ditujukan kepada orang-orang non-Muslim dapat diklasifikasikan kepada beberapa kelompok.

Dalam Fikih Siyasah, [45]term *kāfir* dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, *Kāfir Ḥarbi*, yaitu non-Muslim yang terlibat permusuhan dengan kaum Muslimin. Mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orangorang yang telah memerangi Allah

[43] Nasaruddin Umar, Ibid.., 201.

[44]Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur Dalam al-Qur̄an; Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 7.

[45]Fikih siyasah adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur nagara islam sesuai dengan prinsip ajaran islam, meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukan dalil itu pada setiap materi peraturannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Swt dan Rasulnya sejak dahulu. *Kedua*, *Kāfir Mu'ahad*, yaitu non-Muslim yang terikat komitmen dengan kaum muslimin untuk tidak saling bermusuhan. *Kāfir Mu'ahad* berasal dari Darul ḥarbi, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut Alquran, Sunnah, dan perjanjian yang disepakati bersama, oleh karena itu, mereka harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya. *Ketiga*, *Kāfir Dzimmah*, yaitu non-Muslim yang berdomisili di negara Islam. *Kāfir Dzimmi* adalah kaum non-Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim, mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat Muslim.[46] Mereka tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah umat Islam.

Oleh karena itu, mereka dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh penguasa Islam. Kata dzimmi berasal dari kata dzimmah, yang bermakna aman atau janji. Ahlu dzimmah berarti orang *kāfir* yang mendapatkan keamanan dari pihak Muslim, juga dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Diberikan kepada mereka hak-hak oleh negara Islam, atas kewajiban membayar zakat, dan berlakunya hukum-hukum sipil duniawi Islam terhadap mereka.

Dengan demikian, mereka menjadi warga negara resmi di negara Islam. Oleh karena itu, para ahli fiqih dari berbagai mazhab sepakat untuk

[46]Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qurān dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, 750.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap mereka sebagai penduduk wilayah Islam.[47] Di negara Islam, dzimmi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim, kecuali dalam beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, hak untuk mendapatkan izin tinggal dan menjadi penduduk secara resmi di dalam wilayah hukum Islam. Ahlu dzimmah berhak tetap bertahan di atas tanah yang menjadi miliknya yang sah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengusirnya dari tanahnya itu. *Kedua*, jaminan keamanan atas nyawa mereka dan keluarga, baik dari ancaman orang Islam atau dari ancaman sesama orang *kāfir*,

> Rasululloh bersabda. "barang siapa membunuh kafir Muahad maka tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun, " HR. Bukhari.[48]

Ketiga, jaminan keamanan atas harta benda yang dimilikinya. *Keempat*, jaminan untuk melaksanakan agamanya di dalam wilayah negeri muslim. Konsekuensi yang harus dijalankan kaum muslim dengan ahlu dzimmah adalah memberikan kepada mereka jaminan untuk bebas melakukan kegiatan agamanya, sesuai dengan keyakinannya. Orang Muslimin dilarang untuk memaksa, menyudutkan, atau memerintahkan mereka masuk Islam, kecuali bila atas kesadaran mereka sendiri. *Kelima*, jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Islam tidak mengharamkan umatnya bermuamalat dengan orang non-Muslim. Bahkan rasul masih saja menggadaikan pakaian perangnya kepada orang yahudi serta berjual beli

[47]Ibid., 751.
[48]Imām Abī Abdillah Muhammad Ibn Ismāīl al-Bukhāri, Juz II, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mereka. Demikian juga dengan para sahabat, mereka aktif di pasar bersama-sama dengan non-Muslim dalam mencari rizki. *Keenam*, jaminan atas keamanan kehormatan dan harga diri mereka, baik yang terkait dengan nama baik, nasab, susila, dan lainnya. Ketujuh, jaminan dari berbagai macam gangguan lainnya, baik yang berasal dari umat Islam ataupun dari orang *kāfir* lainnya.[49]

2. Hak-Hak Non-Muslim

Sebagai Warga Negara berkaitan dengan hak-hak non-Muslim sebagai warga negara, ada beberapa keistimewaan yang diberikan negara untuk mereka diantaranya adalah hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal.[50] Darah seorang non-Muslim dianggap suci dan sesuai darah Muslim. Jika seorang Muslim membunuh seorang non-Muslim maka denda ataupun balasan yang dibebankan akan sama dengan denda atau balasan kepada seseorang yang membunuh seorang Muslim. Pada zaman Rasulullah SAW. Seorang muslim membunuh seorang dzimmiy, Rasulullah memerintahkan mengeksekusinya.[51] Hak penting kedua adalah pendidikan.Sewajarnyalah jika mereka melaksanakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diseluruh negeri. Tapi mengenai pendidikan agama, mereka tidak akan dipaksa untuk mempelajari Islam, justru

[49]Nasaruddin Umar, Ibid., 220.
[50]Abul A'la Al-Maududi, Ibid., 272.
[51]Ibid., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya mereka akan diberi hak penuh untuk menyebarkan ilmu pengetahuan berlandaskan agama mereka sendiri kepada anak-anak mereka di sekolah-sekolah mereka sendiri atau bahkan di Universitas atau Akademi-Akademi Nasional. Hak penting ketiga adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing.

Dalam negara Islam semua non-Muslim akan memiliki kebebasan yang sama untuk menganut keyakinan, pandangan, mencurahkan pendapat (melalui kata-kata tertulis maupun tidak tertulis), serta berserikat dan berkumpul sebagaimana yang di miliki oleh kaum muslimin sendiri, yang tunduk pada batasan-batasan yang diterapkan oleh hukum terhadap kaum muslimin. Diantara pembatasan-pembatasan tersebut, mereka akan diberi hak untuk mengkritik pemerintah dan para pejabatnya , termasuk kepala negri. Kaum dzimmiy tidak akan pernah dipaksa untuk menganut suatu keyakinan yang bertentangan dengan kesadaran mereka, dan adalah hak merekalah untuk menolak apa yang bertentangan dengan kesadaran atau keimanan mereka. Hak lain yang juga sangat ditekankan dalam Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan.

Dalam suatu negara Islam, pintu-pintu industri, pertanian, perdagangan dan semua profesi lainnya terbuka bagi setiap warga negara, dan kaum Muslimin tidak memiliki hak istimewa tertentu atas kaum non-Muslim. Dalam kaitan ini, juga tidak akan ada seorang non-Muslim pun yang dapat dihambat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena harus memberi prioritas kepada Muslim. Setiap warga negara, Muslim maupun nonMuslim, menikmati hak yang sama disektor perekonomian.

B. Pandangan Ulama' Tentang Larangan Mengangkat Pemimpin Non-Muslim

Dalam hal ini, terkait dengan larangan mengangkat pemimpin Non-Muslim, ada beberapa pandangan dari beberapa ulama' tafsir yakni sebagai berikut:

Menurut pendapat Syaikh Imām Qurṭubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum Muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum Non-Muslim. Di dalam Kitabnya Tafsīr al-Qurṭubi, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum Muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.[52]

Menurut Hasbi aṣ-ṣiddiqi, kerjasama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kita bersahabat setia dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan para mukmin seperti ungkapan beliau dalam Tafsīr al-Qurānul Mājid an-Nūr, Tuhan hanya melarang kamu berkawan setia dengan orang-orang yang terang-terangan memusuhimu, yang

[52]Syeikh Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi, Jilid. IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerangimu, yang mengusir kamu atau membantu orang-orang yang mengusirmu seperti yang dilakukan oleh musyrik Makkah.[53]

Menurut Sayyid Quṭb di dalam Tafsirnya Fi-Zhilalil-Qur'an beliau beranggapan bahwa Agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang baik dengan *Ahl Kitāb*. Khususnya, mereka yang mengatakan "sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani." Akan tetapi, Alquran melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena, toleransi dan bergaul dengan baik itu adalah masalah akhlak dan perilaku, sedangkan masalah wala' loyalitas adalah masalah akidah dan masalah penataan umat. Wala' berarti pertolongan atau bantu-membantu antar satu golongan dengan golongan lain. Sedang hal ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-menolong antara kaum Muslimin dan Ahli kitab sebagaimana halnya dengan orang kafir.[54]

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat non-Muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat Alquran yang secara tegas melarang kaum Muslimin untuk mengangkat non-Muslim menjadi walinya, tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah pelarangan mengambil non-Muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum Muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan

[53]Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qurānul Majid An-Nuur*, Cet. II, Jilid. V (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 893.
[54]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil al-Qurān*, Ter. As'Ad Yasin, Cet. I, Jilid. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum Muslimin lainnya.[55]

Dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi, tidak termasuk dalam larangan ini. Lebih jauh al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya, mempekerjakan kaum kafir dzimmy di dalam pemerintahan Islam adalah tidak dilarang. Para sahabat ra. Telah mempekerjakan mereka dikantor-kantor amiriyah (keamiran).[56]

[55]Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, Cet. II, Jilid. VI, (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), 250.
[56]Ibid., Jilid V, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id